



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jl. Tjilik Riwut Km.2,5 Telp. (0536) 3239523  
**PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA PALANGKA RAYA  
Nomor : 38 Tahun 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);

20. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11);
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2013-2018 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018.
- KETIGA** : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja utamanya wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 yang diatur dalam Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal 2018

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Palangka Raya

  
**Hj. NORMA HIKMAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610410 198102 2 002


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN  
PARIWISATA KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR       TAHUN 2018  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA  
PALANGKA RAYA

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Nama SKPD       : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya  
Nama Kota       : Palangka Raya  
Tugas dan Fungsi : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan dan pengembangan kebudayaan, pariwisata, dan seni

| No. | Sasaran  | Indikator Sasaran  | Penanggung Jawab                                   | Sumber Data                                     | Keterangan |
|-----|--|--|--|---|------------|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5   | 6          |
| 1.  | Meningkatnya Kontribusi hasil industri kecil dan jasa berbasis pariwisata yang ramah lingkungan terhadap perekonomian daerah | Kontribusi sektor penyedia akomodasi, makanan, dan minuman | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya | RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2013-2018 BAB IX |            |

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Kota Palangka Raya

  
  
**Hj. NORMA HIKMAH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610410 198102 2 002